

## TIGA PERANGKAT DESA WADURUKA BIMA TERDUGA KORUPSI ADD DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA



*Ilustrasi*

[banpos.co](http://banpos.co)

Bima, Talikanews.com – Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Sat Reskirm Polres Bima Kota, menetapkan tiga perangkat Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017-2018.

Dari proses penyelidikan, terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, sehingga penyidik menetapkan tiga perangkat Desa itu sebagai tersangka.

Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra membenarkan jajarannya telah melakukan pendalaman dugaan kasus korupsi oleh RML selaku Kepala Desa, AY Sekretaris Desa dan SFD Bendahara Desa.

“Terdapat kerugian negara mencapai Rp 552 Juta lebih berdasarkan hasil perhitungan Auditor BPKP NTB, disebabkan tiga perangkat Desa itu,” katanya Jumat 28 Januari 2022, saat konferensi pers.

Didampingi Kasat Reskrim Iptu M Rayendra RAP dan Kanit Tipikor Aipda Dwi Isnanto. Kapolres membeberkan modus ketiga tersangka, yakni tidak menggunakan uang negara sebagaimana mestinya sesuai dengan kegiatan yang tertuang pada APBDes maupun Rencana Penggunaan Uang (RPU).

Para tersangka sambung AKBP Henry Novika Chandra, diduga memperkaya diri sendiri dengan menikmati uang Negara untuk kebutuhan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dan memalsukan pertanggungjawaban atas penggunaan uang Negara.”Dalam proses penyidikan kasus ini, uang negara yang berhasil di selamatkan oleh Penyidik sebesar 26.7 juta rupiah,”sebutnya.

Uang yang berhasil diselamatkan tersebut adalah uang Negara yang telah dicairkan namun tidak dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan kegiatan pada APBDes maupun Rencana Penggunaan Uang (RPU)

“Pasal yang disangkakan untuk ketiga tersangka yaitu, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tutup Kapolres.(TN-red).

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.talikaNews.com/2022/01/29/tiga-perangkat-desa-waduruka-bima-terduga-korupsi-add-ditetapkan-sebagai-tersempka/>, Diakses 31 Januari 2022;
2. <https://news.detik.com/berita/d-5919419/3-perangkat-desa-di-bima-ntb-jadi-tersempka-dugaan-korupsi-dana-desa>, Diakses 31 Januari 2021;
3. <https://kahaba.net/kabupaten-bima/92957/dugaan-korupsi-add-waduruka-3-orang-jadi-tersempka.html>, Diakses 31 Januari 2021.

#### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa, disebutkan bahwa;

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa<sup>1</sup>. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat<sup>2</sup>.

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa. Pemulihan ekonomi, berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa sedangkan Pengembangan sektor prioritas berupa pengembangan Desa Digital, Desa

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 angka 8

Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan<sup>3</sup>.

Jaring pengaman sosial berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai kewenangan Desa<sup>4</sup>.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa, Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3)

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa, Pasal 38 ayat (4) dan (5)